



KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPALA DESA SETAIL  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA SETAIL  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETAIL  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SETAIL

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Setail tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setail, Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16 );
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati banyuwangi Nomor : 188/194/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/356/KEP/429.011/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati banyuwangi Nomor : 188/195/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Desa Setail Kecamatan Genteng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama  
Kepala Desa Setail

Dan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETAIL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SETAIL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp. 3.331.285.907,49
b. Belanja Desa		
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.965.849.034,00	
2. Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.014.657.563,00	
3. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 116.113.800,00	
4. Pemberdayaan Masyarakat	<u>Rp. 210.823.000,00 +</u>	
	Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.307.443.397,00-</u>
	Jumlah Pendapatan-Jumlah Belanja/Surplus	Rp. 23.842.510,49
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Silpa Tahun Lalu	Rp. 40.214.155,87	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0 -</u>	
3. Jumlah Pembiayaan		<u>Rp. 40.214.155,87+</u>
	Sisa Anggaran	Rp. 64.056.666,36

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019

## Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Setail  
pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DESA SETAIL

SAIFUDIN

Diundangkan di : Setail  
Pada Tanggal : 27 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA SETAIL

MUHAMMAD FAIZIN  
Berita Desa Setail Tahun 2020 Nomor 1